



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP	048 / SOP - BPSDM / 11.3 / 2021
Tanggal Pembuatan	23 Agustus 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 PEMINTA SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Nama SOP	PEMANGGARAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik 2. Mehamami tentang Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan SOP	Peralatan/perlengkapan Dokumen Sengketa Informasi Publik Softcopy Permohonan dan keberatan Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Garuda
Peringatan	Pencatatan & Pendataan Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

- Dasar Hukum**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
No.	Kegiatan	Ketua PPID Pembantu	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pengelolaan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relas Persidangan dari PPID Instansi	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada Tim PPID Pembantu untuk Menangani Sengketa Informasi					1 hari	Surat Kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait Sengketa Informasi yang dihadapi					1 hari	Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi, Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan Prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke PPID Utama					5 Hari	Berita Acara Persidangan, Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	